

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini, kebutuhan jaminan dan perlindungan cukup nyata, karena risiko mendekati seseorang bahkan bagian dari kehidupan itu sendiri. Dengan asuransi, manusia tidak perlu khawatir dengan risiko kehilangan atau kerusakan harta benda, kekurangan biaya untuk melanjutkan pendidikan atau potensi kerugian lainnya untuk diri dan keluarga.¹ Ada perusahaan asuransi yang dapat melindungi manusia dari risiko yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi risiko yang terjadi, berbagai jenis upaya dilakukan, dengan menghindari, mengurangi, atau mengalihkan risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi).²

Keberadaan bisnis asuransi syariah tidak dapat dipisahkan dari bisnis asuransi konvensional yang menawarkan banyak manfaat, justru akhirnya menyulitkan peserta. Asuransi syariah menjadi alternatif pilihan yang adil untuk umat Islam yang mencari produk dengan konsep syariah.³ Pada asuransi syariah salah satu akad yang dipakai adalah akad *tabarru'*, akad *tabarru'* merupakan akad ketika pemberi memberikan sesuatu dengan ikhlas (premi) tanpa ingin menerima kembali imbalan apapun kecuali mengharap ridha Allah SWT. Sedangkan akad asuransi konvensional adalah *mu'awaddah* artinya akad jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, ia berhak menerima penggantinya.⁴

Perbedaan lain pada pengelolaan dana premi, dana asuransi konvensional yang dikumpulkan dari peserta adalah milik perusahaan. Jadi, perusahaan bebas menentukan alokasi investasi.⁵ Sedangkan dalam asuransi syariah premi adalah jumlah dana yang dibayar oleh peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengklaim jika terjadi musibah suatu hari nanti. Kontribusi yang dibayar oleh peserta disebut kontribusi bruto, kontribusi bruto

¹ OJK, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Kelas X* (Jakarta: Dewan

² *Ibid.*, 60.

³ Novi Puspitasari, "Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional", *JEAM*, Vol X No. 1/2011,38.

⁴ Al Nur Bayinah dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah* (Jakarta: Selemba Empat, 2017),42.

⁵ *Ibid.*, 35.

dikurangkan dengan biaya sebelumnya menjadi kontribusi bersih. Kontribusi sangat berpengaruh pada surplus/defisit *underwriting*. Kontribusi bersih merupakan dana *tabarru'* dikurangi dengan biaya reasuransi.⁶ Asuransi konvensional berbasis pertukaran risiko (*risk transfer*), sedangkan asuransi syariah berbasis *sharing of risk* dimana terdapat proses saling menanggung antara peserta dengan peserta lain. Kepemilikan dana Asuransi syariah merupakan hak peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah.

Dalam perkembangannya, asuransi syariah mengalami kendala mulai dari layanan hingga pengembangan pada produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷ Menurut OJK, di Indonesia, pengetahuan akan asuransi syariah mencapai 19,4% pada tahun 2019. Jumlah ini relatif rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Data Literasi Keuangan dari OJK menunjukkan bahwa wilayah yang tidak mudah terjangkau cenderung mempunyai tingkat literasi atau pemahaman yang lebih rendah daripada Kota-Kota besar karena mempunyai tantangan mulai dari tekanan ekonomi, tingkat pendidikan, demografi hingga faktor geografis. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), hanya 7,5% dari 255 juta orang yang diasuransikan.⁸ Penetrasi asuransi syariah diukur menggunakan rumus total kontribusi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prevalensi asuransi syariah di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman masyarakat akan pentingnya asuransi untuk kehidupan.⁹

Kota Kediri merupakan kota terbesar nomor 3 (tiga) di Jawa Timur. Kota nomor satu diduduki Surabaya disusul di nomor urut 2 Kota Malang. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Kediri (BPS Kota Kediri), jumlah penduduk Kota Kediri pada tahun 2020 sebanyak 289.796 jiwa. Dari 4 perusahaan asuransi syariah di Kota Kediri pada tahun 2020. Pentingnya menyadari dan memprediksi risiko kerugian harta, benda dan potensi kerugian yang

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004),249.

⁷ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015),10.

⁸ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) <https://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---5-juli-2021> diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

⁹ Statistik Indutri Keuangan Non Bank (IKNB) 2019. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/iknbsyariah/Documents/BUKU%20STATISTIK%20IKNB%20SYARIAH%202019.pdf>.16.

mengancam diri dan keluarga. Dengan mencegah, menghilangkan, mengurangi, mengalihkan risiko tersebut kepada lembaga asuransi.¹⁰ 4 Lembaga asuransi syariah di Kota Kediri seperti PT Asuransi Jiwa Bumiputera Kediri, Sun Life Syariah Kediri, PT Asuransi Prudential Kediri dan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri. Berikut data lembaga asuransi syariah di Kota Kediri pada tahun 2018-2020:

Tabel 1.1
Data Lembaga Asuransi Syariah di Kota Kediri

Lembaga Asuransi	Tahun Berdiri	Jumlah Peserta 2018	Jumlah Peserta 2019	Jumlah Peserta 2020
PT Asuransi Jiwa Bumiputera Kediri	2016	2.488	3.018	2.596
Sun Life Syariah Kediri	2016	4.351	5.895	5.210
PT Asuransi Prudential Kediri	2017	3.106	5.320	5.030
PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri	2016	3.370	4.444	9.251

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan hasil observasi

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah peserta asuransi yang cukup stabil terjadi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dengan jumlah peserta asuransi pada tahun 2018 sebanyak 3.370. Pada tahun 2019 meningkat sebanyak 1.074 peserta menjadi 4.444 peserta. Pada tahun 2020, jumlah peserta meningkat sebanyak 4.807 dari 4.444 peserta menjadi 9.251 peserta peningkatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu 9.251 peserta dikarenakan, pada tahun 2020 adalah awal adanya pandemi COVID-19, banyak perusahaan asuransi yang mengalihkan asuransi jiwa kreditnya ke Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri seperti, peralihan dari Asuransi Askindo, Asuransi BRI Life (BSI/BRI syariah), dan jamkrindo syariah karena pada proses pembayaran klaim cepat dan banyak yang mengajukan restruktur pembiayaan akibat dampak dari pandemi COVID-19.¹¹ Semakin banyak

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Jumlah penduduk Kota Kediri Tahun 2020. <https://kedirikota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/260/hasil-sensus-penduduk-2020.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Kota%20Kediri%20pada,hasil%20SP2020%20adalah%20286.796%20orang>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

¹¹ Dokumen PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.

peserta asuransi semakin banyak pula kemungkinan terjadinya resiko yang tidak terduga.

Dalam pengelolaan dana pada setiap lembaga pasti mempunyai risiko, risiko dapat didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian. Risiko dalam lembaga keuangan adalah suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun dapat tidak dapat diperkirakan dan berdampak buruk pada pendapatan dan permodalan.¹² Prinsip risiko dalam Islam adalah manusia percaya ketidakpastian di masa depan dan khawatir dapat menyebabkan kerugian. Risiko ketidakpastian seperti yang didefinisikan oleh Elgari berdasarkan *mutakhanah* bahasa arab, sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Namun ketidakpastian tentang kejadian dimasa depan juga dapat berarti suatu hal yang positif bila hasilnya menguntungkan. Oleh karena itu, mengambil risiko dapat menyebabkan keuntungan, serta kerugian dengan perencanaan yang memandai, sehingga semua upaya untuk menghadapinya dilakukan tanpa menimbulkan kerugian.¹³

Dari sudut pandang syariah, risiko dibagi menjadi 2 kategori yaitu risiko akhirat adalah risiko yang berhubungan dengan surga dan neraka, dan risiko dunia adalah risiko yang berhubungan dengan tujuan utama ketentuan syariah (maqashid asy-syariah) yang menjadi dasar kehidupan individu dan sosial yang merupakan misi dan tercemin dalam pemeliharaan pilar kesejahteraan manusia yang menjadi “panca kemaslahatan”. Manajemen risiko dalam Islam adalah cara perusahaan mengelola risiko yang dihadapi dengan tetap menjaga kepercayaan dari *stakeholder*, dalam ranah keduniawian, sedangkan dalam ranah spiritual, manajemen risiko diartikan menjaga kepercayaan yang dimiliki manusia kepada Allah. Semakin baik manajemen risiko semakin amanahlah manusia dimata *stakeholder* dan dimata Allah.¹⁴ Menurut Muhaimin Iqbal, disiplin dalam manajemen risiko sesuai dengan ajaran Islam:

¹² Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019),250.

¹³ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),39.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas, Profesional* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013),206.

identifikasi risiko, ranking risiko atau penilaian risiko, pengendalian risiko, dan respon terhadap risiko yang signifikan berupa menerima risiko, menetralkan risiko dan mengendalikan atau pengurangan risiko dan membagi risiko dengan pihak lain.¹⁵

Tujuan dari manajemen risiko Islam adalah untuk menghindari segala ketentuan terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan unsur *gharar, maysir, riba* dan spekulasi, melakukan kegiatan operasional secara maksimal dalam upaya untuk mencapai falah, menjaga maqashid syariah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan isiqomah dalam menjalankan prinsip syariah.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Isa Ansori dalam pengelolaan dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dikelola berdasarkan prinsip syariah. Para peserta asuransi setuju untuk mengikat dirinya dengan peserta lain dalam akad *tabarru'* dan berpartisipasi dalam sistem berdasarkan prinsip tolong menolong, dan melindungi satu sama lain dalam menghadapi musibah atau bencana. Pengumpulan iuran dana *tabarru'* dilakukan dalam bentuk pembayaran kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi.¹⁷ Dengan ketentuan pembayaran kontribusi atau premi 100% dibagi menjadi 60% dana *tabarru'* dan 40% pengelola. Manfaat dari dana *tabarru'* untuk cadangan pembayaran klaim jika terjadi risiko pada rekanan Al Amin. Penggunaan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan jika sudah ditetapkan dalam polis asuransi, pemegang polis tidak bisa menarik kembali dana *tabarru'* yang telah dibayarkan tanpa konsultasi dengan pengelola pada saat akad dilaksanakan. Pengembalian dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri disebut *refund* kontribusi atau pembayaran klaim sesuai sisa.¹⁸

Dalam mengelola dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri memerlukan proses *underwriting*, *underwriting* adalah proses memilih dan mengklasifikasikan risiko yang ditanggung oleh peserta. Tujuan

¹⁵ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 20.

¹⁶ Ernie Tisnawati Sule, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 256

¹⁷ Wawancara bersama Isa Ansori selaku staf marketing PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri pada tanggal 19 Januari 2022.

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Budi Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri pada tanggal 19 Januari 2022

Underwriting untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari alokasi risiko yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan, tanpa *underwriting* yang tepat, perusahaan asuransi syariah tidak dapat bersaing.¹⁹ *Underwriting* dana *tabarru'* menjadi salah satu pertimbangan utama dan tolak ukur perusahaan dalam mengelola dana peserta asuransi.

Hasil dari *underwriting* yang tinggi dari perusahaan asuransi umumnya menunjukkan bahwa proses *underwriting* telah dilakukan dengan baik, dan penurunan hasil *underwriting* menunjukkan penurunan kinerja *underwriting* selama periode waktu tertentu. Perusahaan asuransi syariah yang memiliki surplus *underwriting* menunjukkan bahwa mereka mengendalikan dana peserta dengan baik, dan memiliki surplus *underwriting* meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan yang baik. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* juga dapat digunakan sebagai cadangan pembayaran klaim peserta asuransi di masa mendatang, sehingga meminimalkan risiko kerugian.²⁰

Sebaliknya, jika perusahaan mengalami defisit *underwriting*, hal ini bahwa kinerja *underwriting* perusahaan tersebut menurun, yang berarti perusahaan tidak mengelola dana pelanggannya dengan baik. Defisit *underwriting* mengurangi kepercayaan publik terhadap asuransi, dan jika perusahaan asuransi terus menanggung, diharapkan perusahaan pada akhirnya akan tutup dan tidak dapat melanjutkan bisnisnya. Surplus/defisit penjaminan dana *tabarru'* dalam laporan keuangan Asuransi Syariah secara langsung berkaitan dengan beberapa faktor kontribusi, klaim dan hasil investasi dalam pengelolaan dana *tabarru'*.

Beban klaim merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*. menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim merupakan hak peserta yang merupakan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk dipenuhi dan klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati di awal akad. Dalam hal ini apabila terjadi klaim maka, perusahaan Asuransi Syariah akan menggunakan dana *tabarru'* yang

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 273.

²⁰ *Ibid.*, 274.

dikumpulkan dari peserta bertanggung untuk mengganti kerugian peserta.²¹ Kontribusi neto, klaim, dan pengembalian investasi secara teoritis terkait dengan surplus/defisit *underwriting* dana *tabarru'*, kontribusi bruto dapat meningkat seiring dengan kenaikan kontribusi/premi.²²

Karena investasi adalah penanaman modal/aset yang akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, maka pengembalian hasil investasi berhubungan langsung dengan surplus *underwriting* oleh karena itu, jika investasi perusahaan asuransi syariah pada dana *tabarru'* meningkat maka hal ini bisa menyebabkan kenaikan pada surplus atau defisit *underwriting* dana *tabarru'* karena investasi tersebut yang akan digunakan di masa depan, maka pengembalian investasi berhubungan langsung dengan surplus *underwriting*. Karena itu, lebih banyak investasi pada dana *tabarru'* dapat meningkatkan surplus *underwriting* dana *tabarru'*.²³

Tabel 1.2
Kinerja Keuangan Surplus / Defisit Cab. Kediri
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Surplus/ Defisit <i>Underwriting</i>	Kontribusi Dana <i>Tabarru'</i>	Investasi		Klaim
			Produk asuransi Tabungan	Produk asuransi Non tabungan	
2018	-2,339.95	1,816.74	1,525.20	2,300.63	4,155.69
2019	-1,205.97	3,375.53	1,711.00	2.100.00	4,581.50
2020	-632.67	6,352.33	1,267.33	2,534.67	6,985.00
2021	-7,570.96	8,369.15	1,262.23	2,540.17	15,939.11

Sumber : Data PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri mengalami defisit *underwriting* atau dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk menjamin risiko. Defisit paling banyak terjadi pada tahun 2021 hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya jumlah kontribusi, klaim, maupun investasi. untuk dana investasi dibedakan antara produk asuransi tabungan dan non tabungan dengan jumlah investasi paling banyak pada produk asuransi non

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 315.

²² Ibid., 311.

²³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2015). 129.

tabungan karena untuk non tabungan itu single rate tidak terpacu pada plafon dan masa asuransi. Sementara itu, jumlah kontribusi dan investasi meningkat dari tahun 2018-2021, dikarenakan kontribusi dan investasi merupakan salah satu faktor yang meningkatkan surplus *underwriting* ini dapat terjadi karena kontribusi yang ada pada tabel diatas merupakan kontribusi broto, sedangkan surplus *underwriting* dana *tabarru'* diperoleh setelah mengetahui jumlah kontribusi neto perusahaan asuransi syariah. Setelah menerima kontribusi neto, itu akan dikurangi dengan klaim dan ditambahkan ke hasil investasi dana *tabarru'*, jika masih ada sisa saldo maka itu disebut surplus *underwriting* dana *tabarru'*, jika tidak ada sisa saldo atau surplus (-) disebut defisit *underwriting* dana *tabarru'*. defisit *underwriting* dana *tabarru'* terjadi karena banyaknya peserta yang mengajukan klaim tidak sebanding dengan jumlah kontribusi yang diperoleh. Keuntungan dari hasil investasi telah dikurangi dengan beban klaim dan premi reasuransi).

Pengelolaan premi asuransi tidak ada perbedaan pengelolaan asuransi tabungan dan asuransi non tabungan jadi sama yaitu premi yang masuk di di Al-Amin atau pengelola dibagi menjadi 2, yang pertama dana pengelola 40% yang kedua dana *tabarru'* 60%. Untuk dana *tabarru'* ini adalah dana tolong menolong yang disimpan untuk mengantisipasi jika salah satu peserta terjadi resiko meninggal dunia dan untuk pengelolaan premi yang non tabungan juga sama.²⁴

Namun jika melihat dari jenis pengelolaan resiko itu baru ada perbedaan antara asuransi tabungan dan asuransi non tabungan. Yang pertama untuk jenis rate premi, untuk rate premi pada asuransi tabungan bermacam-macam melihat jumlah tabungan dan jangka waktu tabungan. Sedangkan untuk non tabungan itu single rate tidak terpacu pada plafon dan masa asuransi dan jenis manfaatnya juga berbeda. Yang kedua Untuk produk asuransi tabungan dibayarkan peserta dipisahkan dalam rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru'* rekening tabungan peserta adalah milik peserta yang dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal

²⁴ Bapak Budi Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri pada tanggal 14 Juli 2022.

dunia. Untuk produk asuransi non tabungan setiap premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan akad berakhir (bila ada surplus dana). PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri memiliki jenis produk asuransi tabungan dan non tabungan. Berikut jenis produk asuransi tabungan adalah Asuransi tabungan siswa atau simple, Asuransi tabungan berencana dan Asuransi Deposito. Untuk jenis produk asuransi non tabungan adalah Asuransi Personal accident (PA) siswa, Asuransi PA mahasiswa, Asuransi PA karyawan, Asuransi fadillah debitur, Asuransi ba'dal haji dan umroh dan Asuransi majelis taklim. Dari jenis diatas banyak peserta yang memilih produk asuransi tabungan.²⁵Berikut tabel jumlah peserta yang menggunakan produk asuransi non tabungan dan tabungan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.

Tabel 1.3
Jumlah Peserta Menggunakan Produk Asuransi Tabungan dan Non Tabungan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri

Tahun	Peserta	
	Produk Asuransi tabungan	Produk Asuransi Non Tabungan
2018	869	2.501
2019	2.003	2.441
2020	2.723	6.523
2021	3.274	10.201

Sumber : Data PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri

Pada tabel 1.3 bahwa produk asuransi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri yang paling diminati adalah produk asuransi non tabungan dengan jumlah peserta pada tahun 2018 adalah 2.501, untuk produk tabungan hanya 869 peserta, pada tahun 2019 untuk produk non tabungan adalah 2.441 peserta, untuk peserta yang memilih tabungan adalah 2.003, pada tahun 2020 peserta yang memilih produk non tabungan adalah 6.523 peserta dan yang memilih produk asuransi tabungan adalah 2.723, pada tahun 2021 adalah peserta yang paling banyak yang memilih produk non tabungan dengan jumlah 10.201 peserta dan untuk peserta yang memilih tabungan hanya 3.274 peserta. Jenis produk asuransi yang paling diminati di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri adalah produk asuransi non tabungan karena

²⁵ Bapak Budi Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri pada tanggal 14 Juli 2022.

mempunyai banyak pilihan produk asuransi, untuk non tabungan itu single rate tidak terpacu pada plafon dan masa asuransi dan tidak ada pembayaran yang dikhusus untuk investasi.

Risiko dalam perspektif syariah adalah risiko yang menyimpang dari prinsip syariah contohnya risiko akhirat semua yang dikerjakan di dunia pasti ada balasannya surga atau neraka. Risiko dunia karena kekelalaian, kebohongan, dan salah pengelolaan yang mengakibatkan perusahaan mempunyai hambatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan syariah islam. Risiko yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Al Amin Kediri antara lain: permasalahan defisit *underwriting* dana *tabarru'*, pembayaran klaim terlambat atau pembayaran klaim yang terlambat disetorkan oleh pihak rekanan Al Amin, risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberi hasil sesuai dengan yang diharapkan, sehingga seharusnya return yang diperoleh sesuai dengan target, namun ternyata diluar target, investasi dana *tabarru'* tidak ada kenaikan, kemungkinan perusahaan tidak mampu menutup kerugian/tidak bisa mengembalikan pinjaman atas dana qard, kesalahan menginput *refund* kontribusi, klaim fiktif, tidak terdeteksinya pembayaran premi yang dilakukan peserta/rekanan asuransi dikarenakan erornya website.²⁶

Dalam menghadapi risiko tersebut PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri penerapan manajemen risiko Islam merupakan bagian paling penting yang digunakan untuk beberapa risiko yang terjadi perusahaan, karena dengan manajemen risiko yang baik berarti perusahaan tidak ada permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Isa Ansori selaku staf marketing, manajemen risiko yang dilakukan Al Amin adalah dengan mengidentifikasi masalah, mengevaluasi risiko /merangking risiko mulai dari yang terkecil ke terbesar, mengendalikan risiko supaya tidak bertambah parah dan mengelola risiko sebaik mungkin.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti memilih PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri sebagai lokasi penelitian karena dalam penerapan manajemen risiko Islam di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri masih

²⁶ Bapak Isa Ansori. selaku staf marketing PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri pada tanggal 09 April 2022.

belum berjalan dengan baik, terdapat permasalahan seperti dalam pengelolaan dana *tabarru'* yaitu terjadi defisit *underwriting* dana *tabarru'* tahun 2018-2021 dibuktikan pada tabel 1.2 karena banyaknya peserta yang mengajukan klaim pada tahun tersebut dan kemungkinan tidak terdeteksi pembayaran premi yang dilakukan rekanan Al Amin, disebabkan erornya website.²⁷ Risiko Islam adalah risiko yang menyimpang dari prinsip syariah seperti risiko dunia karena kekalaiian, kebohongan, salah pengelolaan mengakibatkan perusahaan mempunyai hambatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yang sesuai dengan syariah Islam.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah manajemen risiko Islam untuk mengantisipasi kerugian di masa mendatang, terutama pengelolaan risiko pada dana *tabarru'* yang akan mempengaruhi kepentingan seluruh peserta asuransi. Manajemen risiko Islam dalam pengelolaan dana *tabarru'* oleh PT Asuransi jiwa syariah Al Amin Kediri dianggap penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada peserta yang melimpahkan pengelolaan dananya kepada perusahaan pada awal perjanjian. Tentu hal ini erat kaitannya dengan dana *tabarru'* yang digunakan untuk membayar klaim. Rekening dana *tabarru'* dikelola atau diinvestasikan pada unit Syariah seperti obligasi Syariah dan pasar uang Syariah. Pada pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dibagi antara produk asuransi tabungan dan non tabungan hal ini karena lebih mudah dalam pengelolaan investasinya. Perusahaan mendepositokan dana *tabarru'* pada Bank Syariah Indonesia yang berada di Jakarta, karena perusahaan memilih tempat teraman untuk mengelola dananya pentingnya keamanan disini tidak mengurangi dana *tabarru'* karena dana *tabarru'* perlu naik, tetapi tidak begitu penting, yang penting adalah nilai kerugian dari dana *tabarru'* yang investasikan kecil dan tidak mengandung riba. Risiko adalah mutlak dalam bisnis apa pun risiko dapat berasal dari berbagai sumber. Pertanyaan tentang bagaimana perusahaan meminimalkan risiko ini sesuai dengan prinsip syariah. Karena dana *tabarru'* merupakan dana untuk membayar klaim asuransi, maka perusahaan harus

²⁷ Bapak Budi Setiawan selaku Pimpinan Cabang PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri pada tanggal 24 Maret 2022.

mengelola risiko agar dana *tabarru'* yang dikelola tidak mengalami kerugian yang signifikan. Manajemen risiko Islam dana *tabarru'* yang diterapkan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri akan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Manajemen Risiko Pengelolaan Dana *Tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri Perspektif Manajemen Risiko Islam.**”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri?
2. Bagaimana manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam perspektif manajemen risiko Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.
2. Untuk menjelaskan bagaimana Manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam perspektif manajemen risiko Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dari penelitian ini, bisa menambah pemahaman tentang manajemen risiko dalam pengelolaan dana *tabarru'* pada lembaga asuransi syariah.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan dari penelitian ini bisa menerapkan pada teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik

dilapangan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, mengasah kemampuan berpikir serta menambah pengalaman bagi peneliti.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan informasi dan referensi untuk lembaga Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri dalam meminimalisir risiko pada pengelolaan dana *tabarru'* dan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan dana *tabarru'*.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberikan informasi tentang manfaat asuransi syariah kepada masyarakat luas.

E. Telaah Pustaka

1. Enda Janu Lestari IAIN Bengkulu (2018) dengan judul “*Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu*”. Hasil penelitian ini perencanaan dana *tabarru'* ketika terkumpul, dana *tabarru'* akan dialokasikan sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Pemilik dana *tabarru'* adalah peserta, dan perusahaan hanya mengambil dana sebagai administrasi sebesar 15%. Pelaksanaan dana *tabarru'* pada saat klaim premi dana *tabarru'* diberikan kepada peserta asuransi, di bawah pengawasan DPS.²⁸ **Persamaan** dalam penelitian ini tentang dana *tabarru'*. **Perbedaan** tertelak pada lokasi penelitian serta penelitian ini menganalisis manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* perspektif manajemen risiko Islam pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.
2. Nurul Setyo Wadilah IAIN Kediri (2019) dengan judul “*Analisis Terhadap Akad Tabarru' di PT.Prudential Life Assurance Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto*. Peneliti menemukan bahwa pada akad *tabarru'* PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nasional tentang akad *tabarru'*, namun memiliki sistem pengembalian dana *tabarru'* bagi

²⁸ Enda Janu Lestari, “Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu”, Skripsi tidak diterbitkan (Bengkulu: Insitut Agama Islam Negeri, 2018).

pemegang polis. Padahal sumbangan dari pemegang polis termasuk dalam dana *tabarru'* yang setara dengan hibah, dan tidak bisa dikembalikan.²⁹

Persamaan penelitian ini adalah tentang perusahaan asuransi dan dana *tabarru'*. **Perbedaan** adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian pada penelitian sekarang menganalisis manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* perspektif manajemen risiko Islam pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.

3. Vina Mazwini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015) berjudul "*Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Ramayana TBK Unit Syariah*". Hasil penelitian ini pada biaya asuransi, peserta akan diberikan 60% kepada pengelola sebesar 10% akan digunakan untuk cadangan rekening dana *tabarru'*, jika peserta tidak menerima pembayaran 30% akan diproporsional kepada peserta, dalam proses yang melebihi premi yang dibayarkan oleh perusahaan, jika peserta tidak membatalkan polis, maka otomatis akan memperbarui keikutsertaannya pada periode berikutnya dan wajib membayar iuran selama periode sebelumnya.³⁰

Persamaan penelitian ini adalah tentang pengelolaan dana *tabarru'*. **Perbedaan** adalah lokasi penelitian. Pada penelitian ini fokus pada manajemen risiko Islam yang ditetapkan PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri.

4. Popy Nurlita, Universitas Jember (2018) dengan judul "*Manajemen Risiko Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah di Indonesia menurut Hukum Islam*". Dari hasil penyelidikan ini, pertama-tama Dewan Syariah Nasional No.: 53/DSNMUI/III/2006 tentang Manajemen Risiko Asuransi Syariah atas dana *tabarru'* dalam Fatwa tidak diatur secara jelas, Sedangkan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan risiko dana *tabarru'* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Pelaksanaan Prinsip dan Penyelenggaraan

²⁹ Nurul Setyo Wadilah, "Analisis Terhadap Akad Tabarru' Di PT.Prudential Life Assurance Ditinjau Dari FATWA DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006(Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto)". IAIN Kediri skripsi diterbitkan di <http://etheses.iainkediri.ac.id/1996/> diakses pada tanggal 24 November 2021).

³⁰ Vina Mazwini, "Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Pada PT Asuransi Ramayana TBK Unit Syariah" Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Kedua manajemen risiko dana *tabarru'* di Indonesia sesuai dengan hukum Islam, yang ditetapkan sesuai dengan akad *tabarru'* didalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang tolong-menolong dalam kebajikan.³¹

Persamaan penelitian ini adalah menganalisis manajemen risiko pada dana *tabarru'*. **Perbedaan** terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian pada penelitian ini menganalisis pengelolaan dana *tabarru'* menurut perspektif manajemen risiko Islam.

5. Risa Nur Eka Sari, UIN Sunan Ampel Surabaya (2018) dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Tabarru Pada Produk Asuransi Mitra Iqra Divisi Syariah Ajb Bumiputera 1912 Cabang Sidoarjo*”. Hasil penelitian pada cabang syariah AJB Bumiputera 1912 Cabang Sidoarjo dipecah dua akun yaitu dana peserta asuransi dan dana *tabarru'* dari pengelolaan akad *mudharabah* sebagai bagian hasil Investasi, dengan presentase 30% untuk perusahaan. implementasi mekanisme pengelolaan dana di AJB Bumiputera tahun 1912 dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *tabarru'*.³²
Persamaan penelitian ini adalah dana *tabarru'*. **Perbedaan** terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian tentang manajemen risiko pengelolaan dana *tabarru'* pada produk asuransi mitra Iqra' di AJB Bumiputera 1912. Penelitian ini menganalisis pengelolan dana *tabarru'* menurut perspektif manajemen risiko Islam.

³¹ Popy Nurlita, “Manajemen Risiko Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah Indonesia Menurut Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan (Jember : Universitas Jember 2018) .

³² Risa Nur Eka Sari, “Analisis Pengelolaan Dana Tabarru' Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra' Di Ajb Bumiputera 1912 Divisi Syariah Cabang Sidoarjo.”skripsi ini tidak diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).